

**PENGATURAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM PERDA
SLEMAN DAN PERDA KLATEN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMAD NASIRUDDIN

NIM: 17103060086

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I, M.H.

NIP: 199212282012 1 011

**PRODI PERBANDING MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kepunahan satwa langka yang terjadi sekarang hampir seluruhnya terjadi karena tekanan perburuan, perdagangan oleh manusia. Namun kesadaran masyarakat masih rendah terhadap perlindungan satwa. Sebagian masyarakat masih gemar melakukan perburuan satwa langka secara liar, satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi, sehingga praktik jual beli, penyelundupan terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi marak terjadi yang dapat menyebabkan kepunahan. Peneliti menemukan beberapa pamflet yang dipasang di area jalan perkampungan yang berada di Kota Yogyakarta yang menegaskan jika tidak boleh menangkap atau berburu satwa di wilayah tersebut. Kemudian peneliti melihat peraturan daerah yang ada di sekitar kaki gunung Merapi yaitu pada Perda Sleman, Perda Klaten, Perda Boyolali, dan Perda Magelang yang mengatur tentang satwa langka. Namun peneliti hanya memilih dua peraturan daerah yaitu Perda Sleman dan Perda Klaten untuk dilihat perbandingan peraturannya yang akan di tinjau dari fiqih lingkungan sesuai atau tidak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti khasus tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan agar bisa diterapkan dan digunakan dengan baik dan bijak dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data-data primer dan sekunder sekaligus. Data primer dalam penelitian ini adalah Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan satwa dan Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang perburuan burung, ikan, satwa liar dan satwa lainnya. Sementara data sekundernya adalah karya-karya yang berkaitan dengan topik kajian, baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori fikih lingkungan.

Hasil penelitian ini mengenai pengaturan Perda Sleman dan Perda Klaten menjelaskan bahwa Perda Sleman membolehkan Badan Usaha untuk melakukan perdagangan satwa langka dengan catatan harus memenuhi persyaratan peraturannya. Sedangkan pada Perda Klaten tidak membolehkan Badan Usaha untuk memperdagangkan satwa liar di daerah tersebut. Dalam fikih lingkungan tidak diperbolehkannya jual beli satwa langka dengan alasan lebih mendatangkan mudharat dan satwa yang diperjualbelikan termasuk satwa kepemilikan negara bukan kepemilikan pribadi oleh sebab itu tidak memenuhi syarat jual beli.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Satwa Langka, Fiqih Lingkungan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Nasiruddin
NIM : 17103060086
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Saya Menyatakan,


Mohamad Nasiruddin

NIM : 17103060086

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Nasiruddin

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohamad Nasiruddin

NIM : 17103060086

Judul : "JUAL BELI SATWA LANGKA MENURUT FIQIH LINGKUNGAN: STUDI PERATURAN DAERAH SLEMAN DAN KLATEN TENTANG SATWA LANGKA"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Pembimbing

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I, M.H.

NIP: 199212282012 1 011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM PERDA SLEMAN DAN PERDA KLATEN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD NASIRUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060086
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6690cf1845602



Pengaji I
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6690cb8d55b98



Pengaji II
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 666d41195234c



Yogyakarta, 17 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6698a01c3067c

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hal besar dimulai dari langkah kecil”

“Selalu lakukan yang terbaik, apa yang kamu tanam sekarang, itu yang akan kamu tuai nanti”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua, saudara-saudara saya dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, cinta serta kasih sayang

Segenap Dosen dan teman-teman satu Almamater yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan

Hukum



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْل	Kasrah	Ditulis	I žukira
فَعْل	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسْسَى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْتَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ لَنِّ شَكْرُثُمْ	Ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
---------------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْفُرَآن الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
-------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفَرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūḍ ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَطْبَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَاءِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur terhatur kepada Allah SWT atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia dari Allah SWT, penulis tidak akan menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “PENGATURAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM PERDA SLEMAN DAN PERDA KLATEN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN”. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari para pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak DR. Gusnam Haris, S.AG., M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik.
6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan

serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusun karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 03 Mei 2024



Mohamad Nasiruddin

NIM: 17103060086



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan	5
2. Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data da Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI: FIQIH LINGKUNGAN	14
A. Pengertian Fiqih Lingkungan	14
B. Fiqih Lingkungan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi	16

BAB III JUAL BELI, SATWA LANGKA, KETENTUAN PERDA SLEMAN DAN KLATEN.....	25
A. Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	255
2. Dasar Hukum Jual Beli	288
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
4. Macam-macam Jual Beli	322
B. Satwa Langka.....	333
1. Pengertian Satwa Langka.....	333
2. Macam-macam Satwa Langka.....	344
C. Pengaturan Jual Beli Satwa Langka Dalam Perda Sleman Dan Perda Klaten.....	400
1.Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa.....	400
2.Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Burung, Ikan, Satwa Liar, dan Satwa Liar Lainnya.....	433
BAB IV ANALISIS PENGATURAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM PERDA SLEMAN DAN PERDA KLATEN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN	47
A. Analisis Pengaturan Jual Beli Satwa Langka Menurut Perda Sleman Dan Perda Klaten	47
B. Analisis Pengaturan Jual Beli Satwa Langka Menurut Perda Sleman Dan Perda Klaten Jika Dilihat Dari Perspektif Fiqih Lingkungan Error! Bookmark not defined.9	
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas manusia banyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.¹

Beberapa contoh aktivitas manusia yang mengeksplorasi alam secara berlebihan seperti penebangan hutan, perburuan satwa liar dan lainnya.² Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan dengan cara melakukan berbagai strategi untuk melindungi ekosistem dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam baik yang bersifat hidup ataupun nonhidup.³ Perlindungan alam dibutuhkan agar ekosistem dan sumber daya itu dapat lestari.

Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap perlindungan satwa.⁴

Lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan sejajar dengan hubungan fungsional, tetapi lingkungan diletakkan sebagai obyek yang harus dieksploitasi secara optimal.⁵ Sehingga praktik jual beli, penyelundupan, perburuan terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi marak terjadi.

Masyarakat menengah keatas (kalangan artis) mendapatkan hewan langka sudah memenuhi legalitas resmi hukum untuk memelihara satwa langka

¹ Reflita, “Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan: Kemenag RI, Indonesia,” *Substantiajurnal*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2015), hlm. 149.

² Muhammad Ghulfron, “Fikih Lingkungan: IAIN Sultan Amai, Gorontalo,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 (1 Juni 2010), hlm. 162.

³ Supriyadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 95.

⁴ Saifullah, *Hukum Lingkungan*, (Malang: UIN Malang Press, 2001), hlm. 38.

⁵ Muhammad Ghulfron, “Fikih Lingkungan”, hlm. 163.

tersebut baik dari surat-surat dan administrasi.⁶ Lain halnya dengan masyarakat menengah ke bawah yang mendapatkan satwa langka ilegal yang hanya mementingkan kepentingan tersendiri.⁷ Sehingga dapat menjadikan penjualan satwa langka secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi.

Peneliti menemukan beberapa pamflet yang dipasang di area jalan perkampungan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta yang menegaskan jika tidak boleh mengkap atau berburu satwa di wilayah tersebut. Kemudian peneliti melihat peraturan daerah yang ada di sekitar kaki gunung Merapi yaitu Perda Sleman, Perda Klaten, Perda Boyolali, dan Perda Magelang yang mengatur satwa langka. Oleh sebab itu peneliti melihat Perda yang berada di kaki gunung Merapi karena di dalam pegunungan masih terdapat spesies satwa yang langka.

Namun peneliti hanya memilih dua peraturan daerah yaitu Perda Sleman dan Klaten untuk perbandingan peraturannya. Alasan peneliti memilih Perda Sleman karena di wilayah Kota Yogyakarta terdapat empat kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul yang paling dekat dengan kaki gunung Merapi adalah daerah Sleman. Kemudian peneliti memilih Perda Klaten karena kedudukannya sama dengan Perda Sleman yaitu Perda tingkat Kabupaten. Oleh sebab itu peneliti memilih dua Perda tersebut sebagai penelitiannya.

⁶ <http://kompasiana/> Pro Kontra Pelihara Satwa Liar, akses 8 Agustus 2023.

⁷ Hans Reyner, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa langka: Unsrat," *ejournal*, Vol. 8 No. 2 (Februari 2019), hlm. 40.

Dalam skripsi ini akan membahas dua Perda yaitu Perda Sleman dengan Perda Klaten. Dalam Perda Sleman jenis satwa liar yang dapat ditetapkan sebagai satwa buru berdasarkan penggolongan satwa baru sebagaimana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian satwa Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan Pemerintah Daerah DIY.⁹ Maka dalam Perda Sleman ada pembinaan, pengawasan, peran masyarakat guna untuk kepentingan dalam penangkaran satwa langka sangat dibutuhkan.

Dalam Perda Klaten mempunyai kebijakan sendiri untuk menangani kasus perburuan satwa langka tersebut. Bupati dapat menentukan jenis burung, ikan satwa liar sebagai jenis satwa yang dilindungi selain satwa yang sudah dilindungi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰ Satwa yang ditetapkan satwa dilindungi dalam Perda Klaten ini seperti jumlah populasinya kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.¹¹ Maka ditetapkannya Perda ini untuk memberikan landasan hukum dalam perlindungan burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya dari ancaman kepunahan.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan satwa, Pasal 6

⁹ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya, Pasal 6.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 3.

Dalam undang-undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjualbelikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut.¹² Mengenai ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan kejahatan flora dan fauna liar termasuk ekosistemnya, diatur Pasal 40 ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.¹³ Oleh sebab itu jika terpaksanya jual beli satwa langka harus dengan cara sudah ditetapkan oleh pihak BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam).

Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **PENGATURAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM PERDA SLEMAN DAN PERDA KLATEN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Arief Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka: Fakultas Hukum USM," *Jurnal*, No. 48 (Februari), hlm. 1373.

¹³ Christina Veronica, "Tindak Pidana Satwa Langka Lewat Sosmed: Unsrat," *ejournal*, Vol. 10 No. 2 (Februari 2022), hlm. 40.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum jual beli satwa langka menurut Perda Sleman dan Perda Klaten?
2. Bagaimana pengaturan hukum jual beli satwa langka menurut Perda Sleman dan Perda Klaten jika dilihat dari perspektif fikih lingkungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan dari peneliti menyusun skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pengaturan hukum jual beli satwa langka pada Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa dan Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum jual beli satwa langka pada Perda Sleman dan Perda Klaten perspektif fikih lingkungan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaturan hukum jual beli satwa langka antara Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa dan

Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya.

- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaturan jual beli satwa langka menurut Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa dan Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya perspektif fikih lingkungan.

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri beberapa karya ilmiah peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa dan perdagangan liar. Dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa jual beli satwa langka adalah tindak pidana kejahatan.¹⁴ Karya lainnya ditulis oleh Riski Baasty yang membahas tentang penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal atas satwa langka non-endemik. Dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa apabila dijumpai kepemilikan maupun perdagangan satwa liar dilindungi non-endemik yang tidak menunjukkan dokumen yang sah, hal tersebut dianggap sebagai penyelundupan.¹⁵ Kemudian artikel jurnal karya Rahma Maulidya yang membahas tentang jual beli satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Galing Kabupaten prespektif Peraturan Mahkamah

¹⁴ Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dan Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

¹⁵ Riski Baasty Putri, “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non Endemik Dilindungi Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2018).

Agung Nomor 02 Tahun 2008. Menurutnya, praktik jual beli satwa liar yang dilindungi di Galing Kabupaten Sambas adalah dilarang karena dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh Negara berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan satwa didapatkan langsung dari alam liar bukan dari penangkaran sehingga pemanfaatannya dilarang.¹⁶ Kemudian skripsi karya Damas Septiawan yang membahas tentang jual beli satwa langka untuk bahan baku kesenian reog ponorogo dalam perspektif fiqh muamalah. Menurutnya, praktik jual beli satwa langka termasuk binatang buas termasuk haram, karena telah dijelaskan oleh Nabi bahwa penjualan binatang buas tersebut dilarang dan dijelaskan dalam undang-undang bahwa jual beli mengenai hewan langka dilarang, dan pencampuran kulit kualitas rendah dan baik dikatakan tidak sesuai dalam islam karena terjadi proses penipuan pada proses pembuatannya yang memperbesar kulit untuk mendapatkan ukuran dan corak pada kulit harimau.¹⁷ Kemudian skripsi karya Muhammad Faizzul Fikri yang membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah dan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 terhadap praktik salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi. Menurutnya jual beli tersebut ialah *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat akad salam dalam hal tidak diketahui spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan barang yang

¹⁶ Rahma Maulidya, Abu Bakar, dan Nur Hakimah, “Jual Beli Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Prespektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008”, *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 2:1 (2022).

¹⁷ Damas Septiawan, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2018).

diperjualbelikan termasuk barang yang haram karena menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian bahwa melarang perburuan serta perdagangan ilegal satwa yang dilindungi kecuali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa, belum ada karya yang membahas “Pengaturan Jual Beli Satwa Langka Dalam Perda Sleman dan Perda Klaten Perspektif Fiqih Lingungan”, maka penelitian ini lebih berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini melihat pengaturan jual beli satwa langka pada Perda Sleman Dan Perda Klaten kemudian ditinjau dengan fiqih lingkungan sesuai atau tidak kedua Perda tersebut dengan ketentuan yang ada di dalam fiqih lingkungan. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teori yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji.¹⁹ Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori fiqih lingkungan menurut Yusuf al-Qaradhawi. Berkaitan dengan fikih lingkungan, Yusuf al-Qaradhawi menyampaikan hal-hal yang bersifat prinsip, yakni:

¹⁸ Muhammad Faizzul Fikri, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka di kabupaten Ngawi”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2021).

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 141.

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama²⁰

Segala urusan pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Maka dari itu manusia diangkat menjadi khalifah karena kekuasaan Allah di atas milik-Nya. Tidak seharusnya manusia bertindak seakan-akan mereka adalah raja yang tidak dimintaia pertanggungjawaban atas perbuatan dimuka bumi ini.

2. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa²¹

Terjadi rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber daya alam akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dilakukan, maka semakin terdapat banyak bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.

3. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan²²

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah keturunan umat manusia diatas bumi ini. Maka menjaga keturunan dapat diartikan menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Adullah Hakin Shah dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 64.

²¹ *Ibid.*, hlm. 66.

²² *Ibid.*, hlm. 68.

4. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal²³

Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali jika akal manusia dijaga. Sebagian dari bentuk perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia akan berakibat bahaya untuk dirinya sendiri juga dapat dikategorikan perbuatan gila.

5. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta²⁴

Harta itu tidak hanya uang, emas, dan lainnya, tetapi seluruh benda yang menjadi hak milik manusia, dan segala bentuk usaha untuk memperolehnya juga bisa dikatakan harta. Maka bumi, pohon, tanaman, satwa adalah harta. Jadi keharusan untuk menjaga lingkungan juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya.

F. Metode Penelitian

Dalam berkarya atau kegiatan yang ilmiah, supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang didasarkan pada data-data kepustakaan, baik berupa

²³ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

dokumen, buku, maupun bahan-bahan pustaka lainnya, yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitaif.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penilitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁶ Selain itu, penelitian ini juga bisa dikategorikan sebagai penelitian hukum doktriner, yakni penelitian perpustakaan atau studi dokumen kerena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma agama Islam dalam hukum yang berlaku di Indonesia.²⁸

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada data primer, sekunder, dan tersier. Data-data primer dalam penelitian ini adalah Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa dan Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya.

²⁵ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

²⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Penulisan Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sementara data sekundernya adalah berupa karya-karya yang berkaitan dengan topik kajian, baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun karya-karya ilmiah lainnya, dan data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus.

Data-data dalam penelitian ini digali dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman dan juga website resmi Pemerintah Kabupaten Klaten, dan media penyedia informasi lainnya.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dibaca, diseleksi, dan dideskripsikan sesuai dengan objek pembahasan. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif dengan menggunakan teori fikih lingkungan, sehingga diperoleh kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah sehingga pemaparan yang ada dapat dipahami dengan baik, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, dan masing-masing terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori ketentuan fikih lingkungan menurut Yusuf al-Qaradawi. Dengan pembahasan bab dua ini maka diperoleh suatu teori yang akan digunakan dalam pembahasan bab empat.

Bab ketiga, berisi tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian satwa langka, macam-macam satwa langka, pengaturan jual beli satwa langka dalam Perda Sleman dan Klaten.

Bab keempat, analisis pengaturan hukum jual beli satwa langka menurut Perda Sleman dan Perda Klaten, dan analisis pengaturan hukum jual beli satwa langka menurut Perda Sleman dan Perda Katen jika dilihat dari perspektif fikih lingkungan.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bab ini merupakan akumulasi dari keseluruhan dalam penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum jual beli yang terdapat dalam Perda Sleman dan Perda Klaten. Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Satwa sedangkan Perda Klaten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar, dan Satwa Liar lainnya. Perda Sleman lebih baru peraturannya daripada Perda Klaten, karena Perda Sleman dibuat pada tahun 2021 sedangkan Perda Klaten dibuat pada tahun 2018. Dilihat dari judul kedua Perda tersebut Perda Sleman lebih toleran karena dalam peraturannya terdapat aturan pengembangbiakan satwa, pembinaan, dan sosialisasi setiap bulannya dengan peternak satwa langka. Sehingga Perda Sleman lebih terperinci peraturannya. Adapun pengaturan yang terdapat dalam Perda Sleman dan Perda Klaten yaitu: satwa langka untuk keperluan penelitian, pengkajian, dan pengembangan diperbolehkan tetapi harus mendapatkan izin dari Menteri, selain keperluan tersebut tidak diperbolehkan jika terpaksa melakukan jual satwa langka harus dengan aturan atau prosedur yang berlaku dalam peraturan Perda. Perda Sleman membolehkan Badan Usaha untuk melakukan perdagangan satwa langka dengan catatan harus memenuhi persyaratan peraturannya, seperti memiliki tempat yang memadai atau layak untuk menampung satwa liar, menyusun kerja tahunan

usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan pada setiap pelaksanaan perdagangan satwa langka. Sedangkan pada Perda Klaten tidak membolehkan Badan Usaha untuk memperdagangkan satwa liar di daerah tersebut. Sehingga dalam Perda Klaten terdapat sanksi pidan dan denda apabila melanggar peraturan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

2. Pengaturan hukum jual beli satwa langka menurut Perda Sleman dan Perda Klaten jika dilihat dari perspektif fikih lingkungan. Perda Sleman dan Perda Klaten jika dilihat dari fiqih lingkungan mempunyai aturan yang berkesinambungan dalam aturan perdagangan jual beli satwa langka. Karena dalam Perda Sleman dan Perda Klaten tidak diperbolehkannya jual beli satwa langka karena menimbang akan kerusakan eksositem di masa selanjutnya, jika terpaksanya terjadi jual beli satwa langka harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam perda tersebut. Transaksi jual beli satwa langka menurut fikih lingkungan tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Satwa langka tersebut dijual belikan secara ilegal tidak sesuai prosedur aturan yang resmi dari pemerintah, karena satwa langka yang dijual belikan bukan kepemilikan sendiri melainkan kepemilikan negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jual beli satwa langka lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaatnya yang akan berdampak merugikan manusia dan alam sekitarnya serta mengandung unsur-unsur penganiayaan

terhadap satwa itu sendiri. Oleh karena itu jual beli satwa langka menurut fikih lingkungan tidak diperbolehkan. Dalam fikih lingkungan tidak diperbolehkannya jual beli satwa langka dengan alasan lebih mendatangkan mudharat dan satwa yang diperjualbelikan termasuk satwa kepemilikan negara bukan kepemilikan pribadi oleh sebab itu tidak memenuhi syarat jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penulisan skripsi ini terdapat beberapa saran untuk pembaca:

1. Penulisan skripsi ini semoga bermanfaat untuk civitas akademik dalam jurusan Perbandingan Mazhab. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya sehingga penulisan ini perlu dikembangkan lebih mendalam.
2. Skripsi ini hanya membahas aturan Perda Sleman dan Perda Klaten perspektif fiqih lingkungan dan keadilan ekologi terhadap jual beli satwa langka. Terdapat banyak aspek yang dapat diteliti oleh pembaca selanjutnya. Misalkan sanksi orang yang menjualbelikan satwa langka, bagaimana alur atau cara untuk memperoleh izin dari BKSDA sehingga jual belinya dianggap legal.
3. Skripsi ini hanya membahas tentang peraturan daerah di Sleman dan Klaten mengenai satwa langka. Sedangkan di kedua wilayah Sleman dan Klaten

terdapat banyak peraturan daerah selain peraturan daerah tentang satwa langka.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
1991.

2. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015).
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013).
- Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003).
- Efendi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011).
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013).
- Muhammad bin Ya'qub, *Al-Fairus Abadi, Al-Qomus Al-Mukhith*, Cet. VIII, (Beirut: Ar-Risalah).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Cet ke-1, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).

- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Profauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Profauna, 2010).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).
- Qaradhawi, Yusuf Al-, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998).
- Qaradhawi, Yusuf Al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003).
- Saifullah, *Hukum Lingkungan*, (Malang: UIN Malang Press, 2001).
- Saroyo Sumarto, dkk, *Biologi Konservasi*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo. 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Soejono Soekanto, *Penelitian Penulisan Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Supriyadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).
- Syatibi, Asy-, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, juz 2 (Beirut; Dar al-fikr, t.t.).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008).

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Zuhaili, Wahabah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2017).



3. Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Satwa.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar, dan Satwa Liar Lainnya.

4. Jurnal

Rahma Maulidya, Abu Bakar, dan Nur Hakimah, "Jual Beli Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Prespektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008," *Journal of Economic Law*, Vol. 2:1 (2022).

Arief Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka: Fakultas Hukum USM," *Jurnal Gema*, No. 48 (Februari).

Christina Veronica, "Tindak Pidana Satwa Langka Lewat Sosmed: Unsrat," *jurnal Unsrat*, Vol. 10 No. 2 (Februari 2022).

Hanif Fathi, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 (2 Desember 2015).

Liantika Rizky, "Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta," *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017).

Muhammad Akbar, “Pertangguungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparaasi Hukum Positif Dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2019).

Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan: IAIN Sultan Amai, Gorontalo,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 (1 Juni 2010).

Muhammad Sahal, “Hukum Jual Beli Air Susu Ibu Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2022).

Reflita, “Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan: Kemenag RI, Indonesia,” *Substantiajurnal*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2015).

Ulin Niam, “Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah: UIN Walisongo Semarang,” *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 6, (2 November 2014).

Hans Reyner, “Pemidanaaan Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa langka: Unsrat,” *jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 2 (Februari 2019).

5. Skripsi

Abdul Hadi, Tinjauan Hukum Islam Dan UU Perlindungan Terhadap Praktik Jual Beli Burung Pelanduk Semak (Studi Kasus Pasar Gardu Banjarmasin), *Skripsi* Fakultas Ekonomi Syariah, Uniska Banjarmasin, Tahun (2021).

Damas Septiawan, *Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun (2018).

Muhammad Faizzul Fikri, Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI

Nomor 4 Tahun 2014 terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan

Langka di kabupaten Ngawi, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN*

Sunan Ampel Surabaya, Tahun (2021).

Riski Baasty Putri, Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non

Endemik Dilindungi Di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas*

Islam Sultan Agung Semarang, Tahun (2018).

Siqit Ilham, Pengakan Hukum Lingkungan, (Studi Kasus Pencemaran Sungai di

Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati), *Skripsi*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, Tahun (2016).

Tri Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dan Perdagangan Liar (Studi

pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta, *Skripsi*

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun

(2015).

6. Situs Web

<http://kompasiana/> Pro Kontra Pelihara Satwa Liar, akses 8 Agustus 2023.

<http://kumparan.com/pengertian-dan-cara-melestariakan-hewan-langka>, akses 4

Juni 2024.

<http://www.merdeka.com/10hewanlangkayanghanyaadadiIndonesia,lindungikeberadaanya>, akses 4 Juni 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_merah_IUCN, akses 17 Oktober 2023.

<https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/>, akses 28 Mei 2024.

